



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sholeh Bin Sufii;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /17 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso ASR. ANG DAM THR RT/RW 041/003 Desa Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kab. Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Sufii ditangkap pada tanggal 14 April 2021;

Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Sufii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH Bin SUFII** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka ringan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kumulatif penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH Bin SUFII** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan **2 (Dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truck HINO warna hijau No. Pol. : DA 8459 TAK ,
- 1 (satu) buah STNK An. M. EKO SUHANSYAH S.E.,
- 1 (satu) buah kunci mobil Truck HINO
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum a.n MUHAMMAD SHOLEH

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa MUHAMMAD SHOLEH

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna biru silver No. Pol. : KH 2786 JH,

- 1 (satu) buah STNK An. MUHAMMAD NURUL

- 1 (satu) buah SIM C a.n AHMAD MAWARDI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ELIYANA HIDYAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SHOLEH Bin SUFII pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekira jam 13.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April 2021, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau – Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) Unit Truck Hino warna Hijau No. Pol. DA 8459 TAK karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia yaitu An. AHMAD MAWARDI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa berangkat dari kota Palangkaraya sekira jam 11.00 Wib menuju kota Banjarmasin, Terdakwa mengemudikan Truck Hino warna Hijau No. Pol DA 8459 TAK dengan kecepatan sekitar ± 50 Km/jam, setibanya di jalan Trans Kalimantan Tengah Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa melihat mobil Fuso sedang berhenti di pinggir jalan dan masuk separuh badan jalan di jalur sebelah kiri menuju kearah Kapuas, kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan dengan cara menginjak Rem dan seketika itu truck yang terdakwa kemudikan oleng ke sebelah kanan jalan, dan terdakwa mencoba membanting setir ke kiri namun truck tersebut tidak dapat di kendalikan dan terus melebar ke jalur kanan / masuk ke jalur kendaraan berlawanan sehingga terjadilah benturan di jalur sebelah kanan jalan dengan Motor Honda Scopy warna biru silver No. Pol : KH 2786 JH yang di kendarai korban AHMAD MAWARDI (pengemudi) dan saksi korban Eliyana Hidayah (penumpang) dari arah Kapuas menuju Palangkaraya hingga para penumpang terpesantap sejauh ± 5 (lima) meter dan truck terus melaju keluar bahu jalan dan berhenti setelah menabrak tugu perbatasan yang berada di sebelah kanan jalan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari truck dan melihat penumpang sepeda motor yaitu Eliyana Hidayah terlentang dengan keadaan pingsan, sedangkan keadaan pengemudi yaitu AHMAD MAWARDI tengkurap mengeluarkan darah dari bagian hidung yang berada disebelah kanan jalan. Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama anggota kepolisian dibantu masyarakat mengangkat pengendara sepeda motor tersebut ke dalam mobil ambulance dan di bawa menuju ke RSUD Pulang Pisau .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban AHMAD MAWARDI Meninggal Dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/163/RSUD-PP/VER/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. KRISTANTO CAHYADI dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet, luka memar dan dugaan adanya patah tulang tertutup pada kepala, tubuh dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH Bin SUFII** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH Bin SUFII** pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekira jam 13.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April 2021, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau – Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili **yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) Unit Truck Hino warna Hijau No. Pol. DA 8459 TAK karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Mengakibatkan korban luka ringan yaitu An. ELIYANA HIDAYAH,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa berangkat dari kota Palangkaraya sekira jam 11.00 Wib menuju kota Banjarmasin, Terdakwa mengemudikan Truck Hino warna Hijau No. Pol DA 8459 TAK dengan kecepatan sekitar ± 50

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km/jam, setibanya di jalan Trans Kalimantan Tengah Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa melihat mobil Fuso sedang berhenti di pinggir jalan dan masuk separuh badan jalan di jalur sebelah kiri menuju kearah Kapuas, kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan dengan cara menginjak Rem dan seketika itu truck yang terdakwa kemudikan oleng ke sebelah kanan jalan, dan terdakwa mencoba membanting setir ke kiri namun truck tersebut tidak dapat di kendalikan dan terus melebar ke jalur kanan / masuk ke jalur kendaraan berlawanan sehingga terjadilah benturan di jalur sebelah kanan jalan dengan Motor Honda Scopy warna biru silver No. Pol : KH 2786 JH yang di kendarai korban AHMAD MAWARDI (pengemudi) dan saksi korban Eliyana Hidayah (penumpang) dari arah Kapuas menuju Palangkaraya hingga para penumpang terpental sejauh ± 5 (lima) meter dan truck terus melaju keluar bahu jalan dan berhenti setelah menabrak tugu perbatasan yang berada di sebelah kanan jalan.

- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari truck dan melihat penumpang sepeda motor yaitu Eliyana Hidayah terlentang dengan keadaan pingsan, sedangkan keadaan pengemudi yaitu AHMAD MAWARDI tengkurap mengeluarkan darah dari bagian hidung yang berada disebelah kanan jalan. Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama anggota kepolisian dibantu masyarakat mengangkat pengendara sepeda motor tersebut ke dalam mobil ambulance dan di bawa menuju ke RSUD Pulang Pisau

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban ELIYANA HIDAYAH sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/RSUD-PP/VER/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. SARTONO dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh tujuh tahun, pada korban ditemukan bengkak dan lebam dibawah kelopak mata kiri, keluar darah segar dari telinga kanan, luka lecet di pipi, luka robek di paha kanan, luka lecet di lutut kanan dan perubahan bentuk dan bengkak paha kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SHOLEH Bin SUFII** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eliyana Hidayah Alias Yana Bin H. Muhammad Nurul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan sedarah, semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalulintas;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa kecelakaan lalulintas itu terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dan saksi tidak mengetahui pukul berapa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi;
 - Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Saksi sedang bersama dengan suaminya yaitu korban Ahmad Mawardi;
 - Bahwa pada saat kecelakaan Saksi berboncengan dengan suami saksi dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna biru silver KH 2786 JH dan mengalami kecelakaan dengan truk;
 - Bahwa Saksi menceritakan pada awalnya Saksi dan Suaminya yaitu korban Mawardi dari Banjarmasin menuju maliku dan setelah sampai lampu merah Saksi tidak tahu apa-apa dan tidak mengingat apa-apa;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak mendengar tanda-tanda peringatan dari supir truk;
 - Bahwa Saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar ketika sudah berada dirumah;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka ringan dan suami Saksi yaitu Korban Ahmad Mawardi meninggal dunia;
 - Bahwa biasanya suami Saksi mengendarai sepeda motor sampai 70km/jam;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada truk dan tidak mengingat kejadian tersebut dan baru sadar ketika berada dirumah;
 - Bahwa pada saat berboncengan Saksi tidak mengantuk sama sekali;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat jenazah suami Saksi ketika di rumah sakit dan melihat ada luka di dahinya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membantu menolong pengobatan maupun meminta maaf terhadap Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Roni Abdullah Bin Jumali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalulintas di Desa Mintin;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikanya tersebut;
 - Bahwa Kecelakaan Lalulintas itu terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.15 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Kejadian laka lantas tersebut terjadi antara truk Hino warna hijau dengan nomor polisi DA 8459 TAK dengan sepeda motor Honda Scoopy warna biru silver dengan nomor polisi KH 2786 JH;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas dari informasi Pak Kanit berdasarkan laporan masyarakat;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Kanit langsung menuju ketempat kejadian;
 - Bahwa setelah sampai di tempat kejadian ada 2 (dua) orang korban
 - Bahwa pada saat olah TKP korban berada di pinggir jalan;
 - Bahwa pada saat olah TKP tidak ditemukan bekas rem;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi korban laki-laki meninggal dunia ketika di rumah sakit;
 - Bahwa kerusakan pada truk terdapat pada bagian depan ;
 - Bahwa jarak jauh antara truk yang berhenti dengan truk Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa jarak antara korban dengan sepeda motor sekitar 1 (satu) meter;
 - Seangkan jarak antara truk Terdakwa dengan sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa tidak ada bekas ban melakukan pengereman di lokasi kejadian;
 - Bahwa korban laki-laki meninggal dunia di tempat kejadian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta maaf kepada korban atas kejadian ini;
- Bahwa kondisi jalan tidak berlubang;
- Bahwa posisi truk dari arah pulang pisau menuju Banjarmasin ada di sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kronologis kecelakaan tersebut dan menurut Terdakwa saat itu Terdakwa tiba-tiba spontan lalu menabrak;
- Bahwa kondisi truk tersebut adalah laik jalan;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.15 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor karena pada saat itu Terdakwa menghindari truk yang sedang berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat nomor polisi truk yang dihindari;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ada 2 (dua) korban;
- Bahwa pada saat itu siang hari Terdakwa pulang dari Palangka Raya menuju Banjarmasin, dan pada saat sampai Pulang Pisau ada mobil parkir di pinggir jalan dan ketika Terdakwa menginjak rem truk oleng dan lari ke kanan;
- Bahwa truk yang Terdakwa kendaraikan pada saat itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat itu 50-60 Km/jam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut SIM Terdakwa sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa pemilik truk tersebut adalah Bapak Dian dan pengurusnya bapak Wahyu;
- Bahwa Terdakwa lupa pada saat itu menyalakan klakson atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa posisi mengerem mendadak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan kendaraannya pada saat itu tidak terseret di jalan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum nomor: 440/163/RSUD-PP/VER/IV/2021 atas nama Ahmad Mawardi yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2021 oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. KRISTANTO CAHYADI dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet, luka memar dan dugaan adanya patah tulang tertutup pada kepala, tubuh dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Hasil Visum Et Repertum nomor : 440/RSUD-PP/VER/IV/2021 atas nama Eliyana Hidayah yang dikeluarkan pada tanggal 05 Mei 2021 oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. SARTONO dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh tujuh tahun, pada korban ditemukan bengkak dan lebam dibawah kelopak mata kiri, keluar darah segar dari telinga kanan, luka lecet di pipi, luka robek di paha kanan, luka lecet di lutut kanan dan perubahan bentuk dan bengkak paha kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Truck HINO warna hijau No. Pol. : DA 8459 TAK;
2. 1 (satu) buah STNK An. M. Eko Suhansyah S.E., ;
3. 1 (satu) buah kunci mobil Truck Hino ;
4. 1 (satu) buah SIM B1 Umum a.n Muhammad Sholeh;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna biru silver No. Pol. : KH 2786 JH ;
6. 1 (satu) buah STNK An. Muhammad Nurul ;
7. 1 (satu) buah SIM C a.n Ahmad Mawardi ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Telah terjadi kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 13.15 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Truck HINO warna hijau No. Pol. : DA 8459 TAK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Scopy warna biru silver No. Pol. : KH 2786 JH yang dikendarai oleh korban Ahmad Mawardi dan Saksi Eliyana Hidayah;
- Bahwa pemilik Truck HINO warna hijau No. Pol. : DA 8459 TAK tersebut adalah Bapak Dian;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa berangkat dari kota Palangkaraya sekira hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib menuju kota Banjarmasin, Terdakwa mengemudikan Truck Hino warna Hijau No. Pol DA 8459 TAK dengan kecepatan sekitar \pm 50-60 Km/jam, setibanya di jalan Trans Kalimantan Tengah Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah sekitar pukul 13.15 Wib, terdakwa melihat truk sedang berhenti di pinggir jalan dan masuk separuh badan jalan di jalur sebelah kiri menuju kearah Kapuas, kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan dengan cara menginjak Rem dan seketika itu truck yang terdakwa kemudikan oleng ke sebelah kanan jalan, dan terdakwa mencoba membanting setir ke kiri namun truck tersebut tidak dapat di kendalikan dan terus melebar ke jalur kanan / masuk ke jalur kendaraan berlawanan sehingga terjadilah benturan di jalur sebelah kanan jalan dengan Motor Honda Scopy warna biru silver No. Pol : KH 2786 JH yang di kendarai korban Ahmad Mawardi (pengemudi) dan saksi korban Eliyana Hidayah (penumpang) dari arah Kapuas menuju Palangkaraya hingga para penumpang terpental sejauh \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa Surat Ijin Mengemudi yang dimiliki terdakwa telah habis masa berlakunya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Ahmad Mawardi Meninggal Dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/163/RSUD-PP/VER/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. KRISTANTO

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYADI dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet, luka memar dan dugaan adanya patah tulang tertutup pada kepala, tubuh dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Eliyana Hidayah mengalami luka ringan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/RSUD-PP/VER/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. Sartono dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh tujuh tahun, pada korban ditemukan bengkak dan lebam dibawah kelopak mata kiri, keluar darah segar dari telinga kanan, luka lecet di pipi, luka robek di paha kanan, luka lecet di lutut kanan dan perubahan bentuk dan bengkak paha kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson ataupun pertanda;
- Bahwa tidak ditemukan jejak rem pada jalan,
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah dan jalan tidak berlubang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Sufii berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud pengemudi Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di rel kereta api. Kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa Muhammad Sholeh Bin Sufii telah mengemudikan kendaraan bermotor berjenis mobil barang berupa Truck Hino warna Hijau No. Pol DA 8459 TAK dari Palangkaraya menuju Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Karena kealpaan / kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa seseorang itu dapat dikatakan mempunyai "schuld" (karena salahnya/culpa/kealpaan/lalai) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan ia tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan ia kurang hati-hati di dalam melaksanakan perbuatannya yakni mengemudikan kendaraan tidak dapat memperkirakan keadaan yang akan terjadi oleh karena itu setiap pelaku yang akan melaksanakan perbuatan haruslah lebih dahulu memperhatikan baik keadaan dirinya sendiri maupun keadaan sekelilingnya apakah sudah benar di dalam melaksanakan perbuatan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari kota Palangkaraya menuju kota Banjarmasin, dengan mengemudikan Truck Hino warna Hijau No. Pol DA 8459 TAK dengan kecepatan sekitar \pm 50-60 Km/jam, setibanya di jalan Trans Kalimantan Tengah Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah sekitar pukul 13.15 Wib, terdakwa melihat truk sedang berhenti di pinggir jalan dan masuk separuh badan jalan di jalur sebelah kiri menuju kearah Kapuas, kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan dengan cara menginjak Rem dan seketika itu truck yang terdakwa kemudikan oleng ke sebelah kanan jalan, dan terdakwa mencoba membanting setir ke kiri namun truck tersebut tidak dapat di kendalikan dan terus melebar ke jalur kanan / masuk ke jalur kendaraan berlawanan sehingga terjadilah benturan di jalur sebelah kanan jalan dengan Motor Honda Scopy warna biru silver No. Pol : KH 2786 JH yang di kendarai korban Ahmad Mawardi (pengemudi) dan saksi korban Eliyana Hidayah (penumpang) dari arah Kapuas menuju Palangkaraya hingga para penumpang terpental sejauh \pm 5 (lima) meter;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa juga tidak membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa terdakwa disini telah lalai karena tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya dan kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan, Terdakwa tidak dapat memperkirakan keadaan ketika melihat ada kendaraan yang berhenti, yang mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa oleng ke sebelah kanan jalan, melebar ke jalur kanan / masuk ke jalur kendaraan berlawanan sehingga terjadilah benturan di jalur sebelah kanan dengan pengendara lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang Bahwa perbuatan Terdakwa mengendarai Truck Hino warna Hijau No. Pol DA 8459 TAK yang menabrak pengendara sepeda motor Honda Scopy warna biru silver No. Pol : KH 2786 JH tersebut termasuk dalam kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur Karena kealpaan / kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini dapat diuraikan sebagai perbuatan pelaku tersebut menimbulkan akibat atau menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa atau meninggal dunia orang lain selain dari pelaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 13.15 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah; yang mana kecelakaan tersebut terjadi antara Truck HINO warna hijau No. Pol. : DA 8459 TAK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Scopy warna biru silver No. Pol. : KH 2786 JH yang dikendarai oleh korban Ahmad Mawardi dan Saksi Eliyana Hidayah;

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia dalam perkara kecelakaan tersebut adalah pengendara sepeda motor yang bernama Ahmad Mawardi yang



mana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/163/RSUD-PP/VER/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dan dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet, luka memar dan dugaan adanya patah tulang tertutup pada kepala, tubuh dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan korban luka ringan

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaan kedua Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan pembuktian terhadap Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan telah terurai tersebut di atas, dimana unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, kemudian segala pertimbangan tersebut kini diambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Kedua Kumulatif sebagai pertimbangan tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam tuntutan ini dan oleh karena unsur : (1) Setiap orang; (2) Yang mengemudikan kendaraan bermotor; (3) Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, telah terpenuhi pula. Maka guna memenuhi prinsip hemat, cepat dan efisiensi waktu,



Majelis Hakim hanya akan membuktikan uraian unsur pada Ayat (2) berkaitan dengan unsur dengan korban luka ringan, sebagai berikut;

Ad.4. Unsur dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 229 Ayat (3) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat. Lebih lanjut dalam penjelasan Ayat (4) yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban;

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 13.15 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah; yang mana kecelakaan tersebut terjadi antara Truck HINO warna hijau No. Pol. : DA 8459 TAK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Scopy warna biru silver No. Pol. : KH 2786 JH yang dikendarai oleh korban Ahmad Mawardi meninggal dunia dan Saksi Eliyana Hidayah

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Eliyana hidayah tidak menjalani rawat inap di rumah sakit namun dilakukan rawat jalan di rumah, dan sampai dengan sekarang sedang melakukan pengobatan berjalan dengan cara pijat, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 440/RSUD-PP/VER/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Daerah Pulang Pisau dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban perempuan



berumur dua puluh tujuh tahun, pada korban ditemukan bengkok dan lebam dibawah kelopak mata kiri, keluar darah segar dari telinga kanan, luka lecet di pipi, luka robek di paha kanan, luka lecet di lutut kanan dan perubahan bentuk dan bengkok paha kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur dengan koban luka ringan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truck HINO warna hijau No. Pol. : DA 8459 TAK ;
- 1 (satu) buah STNK An. M. EKO SUHANSYAH S.E., ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Truck HINO ;

yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Sholeh yang merupakan milik Saudara Dian, maka dikembalikan kepada Saudara Dian melalui Terdakwa Muhammad Sholeh;

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum a.n MUHAMMAD SHOLEH;

yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Sholeh, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Muhammad Sholeh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna biru silver No. Pol. : KH 2786 JH;
- 1 (satu) buah STNK An. MUHAMMAD NURUL;
- 1 (satu) buah SIM C a.n AHMAD MAWARDI;

terbukti dipersidangan dipergunakan oleh korban, dan oleh karena korban telah meninggal dunia maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Eliyana Hidayah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Ahmad Mawardi;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi Eliyana Hidayah;
- Terdakwa belum melakukan upaya perdamaian atau memberikan uang santunan kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Muhammad Sholeh Bin Sufii** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Sholeh Bin Sufii** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck HINO warna hijau No. Pol. : DA 8459 TAK;
 - 1 (satu) buah STNK An. M. Eko Suhansyah S.E.;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Truck Hino ;

Dikembalikan kepada Saudara Dian melalui Terdakwa Muhammad Sholeh;

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum a.n Muhammad Sholeh;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Sholeh;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna biru silver No. Pol. : KH 2786 JH;
- 1 (satu) buah STNK An. Muhammad Nurul;
- 1 (satu) buah SIM C a.n Ahmad mawardi;

Dikembalikan kepada saksi Eliyana Hidayah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Lelo Herawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)